



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG
putusanmahkamahagung.go.id
KUPANG

PUTUSAN

NOMOR : 06-K/PM.III-15/AL/I/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama yang diperiksa secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ajis Budi Hartono.
Pangkat/Nrp : Serda Pdk /117684.
Jabatan : Anggota Slog Lantamal VII.
Kesatuan : Lantamal VII.
Tempat tgl Lahir : Tegal 27 Juni 1992.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Mess Bintara TNI-AL Macan Kumbang Jl. Yos Sudarso No. 05 Osmok Kupang.

Terdakwa pernah ditahan oleh Ankum sejak tanggal 18 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenma Lantamal VII nomor : Kep/20/XII/2014 dan dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandenma Lantamal VII selaku Ankum nomor : Kep/01/I/2015 tanggal 5 Januari 2015.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Den Pom IX/1Kupang Nomor BPP-01/ A-18 /I / 2015 tanggal 22 Juli 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VII Kupang selaku Papera Nomor Kep / 69 / X/ 2014 tanggal 27 Oktober 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 06 / I / 2015 tanggal 26 Januari 2015.
3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/06/ PM.III-15/AL/X/2015 tanggal 29 Januari 2015.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor Tap/07/ PM.III-15/AL/I/2015 tanggal 2 Februari 2015.
5. Relas/Tembusan Surat Tanda Terima Panggilan untuk menghadap di persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor Sdak / 06 /I / 2015 tanggal 26 Januari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Febeuari 2015, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa Ajis Budi Hartono Serda Pdk NRP 117684 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Foto Copy daftar absensi Serda Pdk Ajis Budi Hartono anggota Slog Lantamal VII.
Agar tetap disatukan dalam berkas perkara Terdakwa.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang isi pokoknya antara lain :

- Terdakwa masih sanggup mengikuti semua aturan yang berlaku dilingkungan TNI dan masih ingin berdinasi di TNI.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang nomor : Sdak 06/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam belas bulan Mei tahun 2000 empat belas sampai dengan tanggal delapan belas bulan Desember tahun 2000 empat belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu rangkaian waktu yang tidak terputus sejak bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 bertempat di Kesatuan Lantamal VII Kupang atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI-AL sejak tahun 2011 melalui pendidikan Dikmaba 31 di Kobangdikal Surabaya kemudian dilantik pada tanggal 22 Desember 2012 kemudian ditempatkan di Disinfolahta Mabelal kemudian pada tanggal 13 Mei 2014 ditempatkan di Slog Lantamal VII sampai dengan tindak pidana ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Kesagtuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lantamal VII Kupang dengan pangkat Serda Pdk NRP 117684 dengan jabatan Anggota Ur. Simak BMN Slog Lantamal VII.

- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal VII Kupang sejak tanggal 16 Mei 2014 karena Terdakwa merasa ketakutan bila nanti ditindak oleh senior disebabkan Terdakwa terlambat datang mutasi ke Kupang sehingga pikiran Terdakwa kacau dan Terdakwa memutuskan untuk melarikan diri.
- c. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal VII Terdakwa berada di Surabaya dan Semarang dan Terdakwa bekerja serabutan sebagai kuli bangunan.
- d. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan di wilayah Kota Kupang tapi tidak menemukan Terdakwa.
- e. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Denma Lantamal VII pada tanggal 18 Desember 2014 dengan cara menyerahkan diri Ke Pomal Lantamal VII.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal VII Kupang sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014 atau selama 216 (dua ratus enam belas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal VII Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan walaupun yang bersangkutan telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun tidak hadir dipersidangan, sehingga oleh karenanya atas persetujuan Oditur Militer maka keterangan para Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan Penyidik POM Nomor : BPP-01/A-18/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Saksi-1: Nama Lengkap : Robby Alviza, ST.
Pangkat, NRP : Mayor Laut (T), 9787/P.
Jabatan : Paban Fasduklan Slog.
Kesatuan : Lantamal VII.
Tempat dan Tgl. Lahir : Kupang, 17 Mei 1964.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kompleks Rumdis TNI-AL Gg. Pulau Sawu
No.2 Jl. Yos Sudarso No.5 Osmok Kelurahan
Namosain Kec. Kota Kupang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2014 di Staf Logistik Lantamal VII dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan sejak tanggal 16 Mei 2014 Terdakwa tidak masuk dinas dengan cara tidak mengikuti apel pagi maupun apel siang di Kesatuan secara berturut-turut.

3. Bahwa yang Saksi-1 ketahui Terdakwa berdinas di Slog Lantamal VII sejak tanggal 13 Mei 2014 dan baru berdinas selama 2 hari di Kesatuan Slog Lantamal VII.

4. Bahwa Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk menulis/mencatat ketidak hadiran Terdakwa dalam daftar absensi kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Asisten Logistik Lantamal VII a.n Kolonel Hari Subagyo kemudian dari beliau memerintahkan Saksi-1 untuk membuat Surat bantuan penyidikan dan surat bantuan pencarian serta surat penangkapan kepada Dandenma Lantamal VII terkait ketidakhadiran Terdakwa dalam dinas di Kesatuan tanpa keterangan yang sah.

5. Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas.

6. Bahwa selama Terdakwa berdinas di Slog Lantamal VII belum pernah terlibat masalah pidana maupun disiplin namun yang Saksi dengar saat Terdakwa berdinas di Disinfolahta Mabesal pernah terlibat pelanggaran disiplin.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

b. Saksi-2 : Nama Lengkap : Budiono.
Pangkat, Nip : Pengda TK.I II/d/ 197006211993031003.
Jabatan : Operator Simak BMN.
Kesatuan : Lantamal VII Kupang.
Tempat dan Tgl. Lahir : Surabaya, 21 Juni 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Rt.02. Rw. 02 No. 05 Osmok Kupang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2014 di Slog Lantamal VII dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa benar Terdakwa berdinas di Slog Lantamal VII sejak tanggal 13 Mei 2014 dan saat itu Terdakwa baru berdinas 2 (dua) hari saja karena Terdakwa baru pindah dari Mabes AL..

3. Bahwa setahu Saksi-2, Terdakwa desersi sejak tanggal 14 Mei 2014 dalam daftar absensi Saksi menulis tanpa keterangan karena Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-1.

4. Bahwa di Kesatuan Saksi/Terdakwa ada proses ijin dan bagi anggota yang mau ijin setelah dinas di Satuan 3 (tiga) bulan atau lebih..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa kembali pada bulan Desember 2014.
6. Bahwa Saksi melihat Terdakwa ditahan di Pomal dan sampai saat ini masih ditahan di Pomal.
7. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa desersi dari tanggal 14 April 2014 karena dalam apel dalam satu barisan Slog dengan Saksi.
8. Bahwa Saksi tidak tahu masalah/penyebab kenapa Terdakwa desersi karena setelah kembali Terdakwa menyatakan menyesal.
8. Bahwa dengan Terdakwa Desersi, maka secara kedinasan dirugikan karena Terdakwa selama 6 (enam) bulan tidak dinas.
9. Bahwa waktu Terdakwa Desersi Lantamal VII tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
10. Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa kembali karena ditangkap atau menyerahkan diri.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

c. Saksi-3: Nama Lengkap : Suparjo.
Pangkat, NRP : Sertu Pom/72172.
Jabatan : Ba Urtahmil Hartib.
Kesatuan : Pomal Lantamal VII.
Tempat dan Tgl. Lahir : Situbondo, 18 Januari 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso No.5 Osmok Kelurahan Namosain Kec. Kota Kupang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan Terdakwa namun hanya tahu tentang Terdakwa atas nama Sersan Ajis Budi Hartono anggota Slog Lantamal VII yang melakukan tindak pidana meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuannya.
2. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya namun sekira bulan September 2014 Saksi pernah diberitahukan oleh atasan Saksi-3 kalau ada anggota Lantamal VII atas nama Terdakwa dan Pelda Sigit Permono telah meninggalkan dinas tanpa ijin.
3. Bahwa Terdakwa di tahan di Pomal Lantamal VII sejak hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 dalam rangka proses penyidikan Pomal Lantamal VII.
4. Bahwa Terdakwa sebelum di tahan di Bintuntibmil Pomal Lantamal VII, Terdakwa menyerahkan diri dengan Sukarela ke penjagaan Pomal Lantamal VII Kupang dengan kebetulan Saksi-3 yang sedang jaga.
5. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wita dan petugas Pomal saat itu adalah Saksi-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Komandan dan Penyidik Pomal Lantamal VII kemudian Saksi-3 membuat berita Acara penyerahan diri Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa pernah mendapat hukuman disiplin Penahanan berat dalam perkara tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Disinfolahta Mabes AL.
2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin sejak tanggal 6 Mei 2014 dengan cara tidak mengikuti apel pagi maupun apel siang di Kesatuan dan baru menyerahkan diri ke Pomal VII pada tanggal 18 Desember 2014.
3. Bahwa Terdakwa merasa ketakutan bila nanti ditindak oleh senior disebabkan Terdakwa terlambat datang mutasi ke Kupang sehingga pikiran Terdakwa kacau karena mau di orientasi oleh senior, kemudian Terdakwa memutuskan untuk tidak masuk dinas, Terdakwa tinggal di Indekost di Surabaya dan kegiatan Terdakwa kerja jadi kuli bangunan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa dengan menumpang motor ojek pergi ke Bandara El Tari Kupang, saat itu pikiran Terdakwa kacau dan kalut karena Terdakwa takut ditindak oleh senior disebabkan Terdakwa terlambat datang mutasi ke Kupang.
5. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa membeli tiket pesawat Lion tujuan Kupang-Surabaya seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sekira pukul 06.00 Wita Pesawat Lion yang Terdakwa tumpangi terbang kemudian sekira pukul 07.00 Wib tiba di Bandara Juanda Sidoarjo.
6. Bahwa kemudian Terdakwa naik bis Damri dan turun di Bungurasih kemudian Terdakwa indekost disekitar Bungurasih dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan dan kegiatan Terdakwa sehari-hari kerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan hidup.
7. Bahwa Terdakwa datang ke Kupang pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wita dengan cara naik pesawat Lion tujuan Surabaya-Kupang dan Terdakwa datang ke Kupang dengan niat untuk menyerahkan diri dan masih ingin berdinasi kembali di TNI-AL serta telah menyadari kesalahan dan kekhilafan Terdakwa.
8. Bahwa 4 (empat) hari sebelum Terdakwa menyerahkan diri, Terdakwa datang ke Tegal dan tinggal di rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa menceritakan semua permasalahan kepada orang tua Terdakwa kalau Terdakwa sudah tidak masuk dinas di Kesatuan selama beberapa bulan dan Terdakwa berniat untuk datang menyerahkan diri ke Kesatuan serta Terdakwa mohon doa dan dukungan orang tua karena ayah Terdakwa bekerja sebagai tukang becak dan ibu sebagai Tani.
9. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri dan ingin berdinasi kembali di TNI-AL atas dasar niat dari hati Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan selama 216 (dua ratus enam belas) hari sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat :

- Foto Copy daftar absensi Serda Pdk Ajis Budi Hartono anggota Slog Lantamal VII.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Foto Copy daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dari tanggal 16 Mei 2014 s.d. tanggal 18 Desember 2014, terhadap barang bukti Majelis Hakim tidak memungkiri kebenarannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat dalam perkara tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah pada tahun 2013.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan karena saat itu Terdakwa merasa ketakutan bila nanti ditindak senior yang disebabkan Terdakwa terlambat datang mutasi ke Kupang sehingga pikiran Terdakwa kacau kemudian memutuskan untuk melarikan diri.
3. Bahwa benar selama tidak masuk dinas di Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya untuk memberitahukan posisi/keberadaannya.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 02.00 Wita , Terdakwa menumpang ojek pergi ke Bandara El Tari Kupang, saat itu pikiran Terdakwa kacau dan kalut karena takut ditindak oleh senior disebabkan Terdakwa terlambat mutasi ke Kupang.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tinggal / indekost di Surabaya selama kurang lebih 3,5 bulan dan bekerja sebagai kuli bangunan.
6. Bahwa benar Terdakwa datang ke Kupang pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wita dengan naik pesawat Lion tujuan Surabaya – Kupang dengan niat untuk menyerahkan diri dan masih ingin berdinis kembali di Kesatuan TNI-AL serta telah menyadari kesalahan Terdakwa.
7. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 16 Mei 2014 dan pada tanggal 18 Desember 2014 menyerahkan diri di Penjagaan Pomal Lantamal VII.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Militer ”
2. Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin ”
3. Unsur Ketiga : “ Dalam waktu damai ”
4. Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : ” Militer ”

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan kedamaian dan ketertiban.

Dari keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlantamal VII selaku Papera Nomor : Kep/69/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AL berpangkat Serda Pdk NRP 117684.
2. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih tetap dinas aktif sebagai anggota Lantamal VII Kupang dengan pangkat terakhir Serda dan belum diakhiri atau mengakhiri masa dinas.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 “ Militer ” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin ” .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini terdapat alternatif perbuatan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja dalam hal ini Majelis Hakim memilih unsur “dengan sengaja”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau menginsyafi “ (Wilens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “ dengan sengaja “ harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apa yang dimaksud “ ketidak hadirannya “ adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 telah dibenarkan oleh Terdakwa di Kesatuan Lantamal VII Kupang ada prosedur perijinan, sehingga bagi setiap anggota yang akan meninggalkan Kesatuan harus menempuh prosedur perijinan tersebut, dan setelah diijinkan oleh pimpinannya maka barulah anggota yang bersangkutan meninggalkan dinas dan kembali tepat pada waktu.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan sesuai dengan pengakuan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya daftar absensi, Terdakwa atas kemauannya sendiri telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014 atau selama 216 (dua ratus enam belas) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dan telah diakui oleh Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa berada di Surabaya.
4. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Lantamal VII Kupang telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

Dari uraian dan Fakta tersebut di atas maka Dapat diyakini bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut dilakukan atas kesadaran Terdakwa dan dengan niat atau keinginan Terdakwa sendiri dengan demikian unsur ke-2 “ Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin telah terpenuhi “

3. Unsur Ketiga : “ Dalam waktu damai ”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya untuk dimaksud “Waktu Damai” adalah saat atau waktu sipelaku (Terdakwa) melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Kesatuan Lantamal VII Kupang maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan / melaksanakan tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 yang dibenarkan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan negara lain dan dalam keadaan aman dan damai.
3. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2014 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain dan dalam keadaan aman dan damai.

Dari uraian dan fakta tersebut maka dapat diyakini bahwa ketika Terdakwa tidak hadir dalam dinas, Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer atau tidak dalam keadaan darurat, dengan demikian unsur ke-3 ” dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Dari keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 dan pengakuan dari Terdakwa serta dari Daftar Absensi Anggota Slog Lantamal VII Kupang, Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 18 Mei 2014 atau selama 216 (dua ratus enam belas) hari secara berturut-turut dan baru datang melapor diri pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 dari uraian tersebut diatas bahwa benar waktu 216 (dua ratus enam belas) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 216 (dua ratus enam belas) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Maka dengan demikian unsur ke-4 “ lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer yang dengan sengaja maka ketika ketidakhadiran tanpa ijin dalam masa damai lebih lama dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri sebagai mana Pasal 87 ayat (2) KUHPM telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak mendapat alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat mengecualikan atau menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dikarenakan kurangnya disiplinnya Terdakwa.
2. Bahwa hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang seenaknya dan tidak peduli dengan aturan yang ada, dan lebih mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas, hal ini tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan mempengaruhi terhadap pembinaan di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa jujur dalam persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyadari perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman.
- Terdakwa kembali menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan Keprajuritan.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan Filsafah Pancasila dan Sapta Marga serta memedomani doktrin-doktrin TNI-AL.

Menimbang : Bahwa selama meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

Foto Copy Daftar Absensi Serda Pdk Ajis Budi Hartono anggota Slog Lantamal VII.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dan tidak digunakan dalam perkara lain, maka Majelis menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke (2) jo ayat (2) KUHPM ; Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Ajis Budi Hartono Serda Pdk NRP 117684, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dimasa damai “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Foto Copy Daftar Absensi Serda Pdk Ajis Budi Hartono anggota Slog Lantamal VII.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, S.H. Letkol Chk NRP. 569764 sebagai Hakim Ketua, dan Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 548425 serta Ujang Taryana, S.H. Mayor Chk NRP. 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Letkol Chk NRP. 11960000930366 dan Panitera Handoko, S.H. Kapten Chk NRP. 21940113890873 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno, S.H.
Letkol Chk NRP. 569764

Hakim Anggota - I

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548425

Hakim Anggota - II

U. Taryana, S.H.
Mayor Chk NRP. 636558

Panitera

Handoko, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940113890873